

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam ajaran Islam. Pada umumnya setiap manusia mendambakan kehidupan yang layak, di mana segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik, namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak semua individu dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang layak, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran meningkat, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Ketidakstabilan ekonomi tersebut berdampak secara langsung pada ketersediaan dan kualitas pekerjaan, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dasar. Sehingga terjadi kesenjangan antar individu dengan individu lainnya yang menghambat kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Rahayu et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) menjadi instrumen penting dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan secara adil. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk ibadah

dalam aspek pengeluaran harta atau benda yang memiliki tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai wujud kepedulian antar sesama. Konsep ZIS yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menegaskan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia merupakan titipan atau amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Ubabuddin & Nasikhah, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia Menurut data dari GoodStats yang bersumber dari Timesprayer jumlah umat muslim pada Maret 2025 mencapai 2,04 miliar, mewakili 25 % dari total populasi dunia, di Indonesia sekitar 86,98 % penduduknya beragama muslim atau setara dengan 244,7 juta penduduk, menjadi sebuah negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia (Data GoodStats, 2025). Dari data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim, besar potensi dana ZIS yang didapatkan dan dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk pemerataan ekonomi.

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, dikelola oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk semua pengelolaan lembaga zakat secara nasional di Indonesia mencakup perencanaan, *fundraising*/penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dalam konteks *fundraising*/penghimpunan lembaga zakat perlu mengoptimalkan serta meningkatkan jumlah dana yang

diterima, hal ini sangat penting karena akan berdampak pada perluasan pendistribusian program pemberdayaan dan efektivitas operasional lembaga (Nasution Adanan, 2020).

Secara umum penerapan *fundraising* pada lembaga zakat dilakukan melalui pendekatan interaksi secara langsung seperti *door to door*, jemput zakat, pembayaran secara tunai langsung, dan edukasi program secara langsung. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perubahan untuk beradaptasi dengan era digital di berbagai aspek kehidupan hampir setiap aktivitas beralih dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efisien, kemajuan teknologi mendorong transformasi besar bagi individu dalam bekerja, berinteraksi, dan mengelola berbagai urusan. Di era digital ini menginginkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi termasuk dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan strategi *fundraising* dana ZIS yang efektif dan efisien, salah satu bentuk inovasi tersebut melalui *digital fundraising* (Yuliar Ade, 2021).

Digital fundraising yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari individu, masyarakat, organisasi, kelompok, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan muzaki, meminimalisir biaya yang dikeluarkan, menjalin hubungan atau silaturahmi yang baik kepada muzaki. Sistem *digital fundraising* berfungsi sebagai alat strategis bagi lembaga zakat untuk

memahami karakteristik dan preferensi calon donatur sehingga lembaga dapat melakukan riset dan segmentasi donatur secara lebih akurat (Saumi & Makhrus, 2025).

Penerapan *digital fundraising* diterapkan melalui berbagai kanal digital seperti *website* yang digunakan untuk menyebarkan informasi serta dapat meningkatkan kepercayaan publik, selain itu penerapan aplikasi pembayaran digital untuk memudahkan muzaki dalam melakukan donasi yang dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta penerapan media sosial dalam *fundraising* dana ZIS. Media sosial sebagai platform digital yang menyediakan ruang bagi penggunaannya untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi dengan berbagai bentuk seperti konten atau hiburan (Sukendar & Vidho, 2025).

Menurut data laporan *We Are Social* Edisi Februari 2025 daftar penggunaan media sosial di Indonesia, secara keseluruhan data pengguna media sosial pada Januari 2025 sekitar 143 juta identitas hal ini setara dengan 50,2% dari total populasi nasional (Katadata.com, 2025). Dengan penggunaan media sosial yang dominan digunakan seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan Youtube.

Penggunaan media sosial untuk berinteraksi telah berkembang menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, salah satunya memanfaatkan media sosial dalam melakukan *fundraising* dana ZIS. Hal tersebut berperan penting sebagai strategi untuk memperluas jangkauan muzaki, memasarkan informasi program secara menarik dan interaktif

melalui pembuatan konten, sekaligus membangun *branding* lembaga untuk meningkatkan kepercayaan publik sehingga dapat meningkatkan dana ZIS yang didapatkan. Peluang media sosial yang penggunaanya berbagai kalangan generasi muda maupun dewasa (Fatma et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2022 dengan total 1.277 kantor (pusat hingga layanan) yang tersebar di berbagai provinsi dan kota di Indonesia, salah satunya di Ponorogo. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo mengelola dana ZIS dengan tujuan untuk pemberdayaan secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan, mendorong keadilan sosial, dan pembangunan manusia. Melalui program pemberdayaan yang ditujukan untuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan.

Berikut ini disajikan jumlah muzzaki dan jumlah penghimpunan serta penyaluran di LAZISMU Ponorogo pada tahun 2025 yang didapatkan dari penelitian pendahuluan melalui observasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Muzaki dan Donasi di LAZISMU Ponorogo

Tahun	Jumlah muzzaki	Jumlah penghimpunan	Jumlah penyaluran
2025	3,400	Rp. 80.218.732,00	Rp. 92.592.399,00

Sumber: Wawancara Manager Fundraising LAZISMU Ponorogo

Jumlah muzzaki di LAZISMU Ponorogo sebesar 3,400 di tahun 2025 dari total dana ZISKA yang dihimpun dilaporkan dalam laporan bulanan terakhir pada November 2025 sebesar Rp. 80.218.732,00 dengan penyaluran dana pada November 2025 sebesar Rp. 92.592.399,00 yang ditujukan pada program pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, ekonomi, lingkungan, dan untuk amil serta operasional kantor.

Untuk meningkatkan jumlah muzzaki dan penghimpunan di LAZISMU Ponorogo perlu dilakukan dengan berbagai strategi yang efektif, salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi melalui media sosial sebagai platform digital yang jangkauannya luas digunakan untuk komunikasi, promosi, atau pembuatan konten. Dalam penelitian pendahuluan melalui observasi didapatkan kenyataan bahwa penerapan digital fundraising berbasis media sosial pada LAZISMU Ponorogo meliputi penggunaan Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Youtube.

Penggunaan media sosial tersebut menunjukkan adanya upaya LAZISMU Ponorogo dalam menyesuaikan dan berinovasi dalam perkembangan teknologi digital. Meskipun telah menggunakan media sosial dalam fundraising dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) hal tersebut masih perlu dioptimalkan agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Atas dasar penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam pada LAZISMU Ponorogo dengan mengoptimalkan penerapan

digital fundraising melalui media sosial. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena terdapat novelty dari penelitian sebelumnya yang belum membahas penggunaan pada 5 platform media sosial dalam *digital fundraising* yang berkontribusi dalam meningkatkan dana ZIS. Oleh karena itu peneliti memilih judul skripsi **“Optimalisasi *Digital Fundraising* Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Berbasis Media Sosial: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti di atas, maka dapat diketahui beberapa fokus penelitian dalam optimalisasi *digital fundraising* zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berbasis media sosial: studi kasus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo, fokus tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo?
2. Bagaimana penerapan *digital fundraising* zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berbasis media sosial di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo?
3. Bagaimana dampak dari penerapan *digital fundraising* berbasis media sosial dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat, infaq,

dan sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo.
2. Untuk mengetahui penerapan *digital fundraising* zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berbasis media sosial di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan *digital fundraising* berbasis media sosial dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru berupa informasi ataupun perspektif bagi pembaca atau penulis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan secara teoritis tentang ekonomi islam yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah dalam lembaga zakat serta pemanfaatan

teknologi digital dalam penggunaan media sosial dalam meningkatkan kinerja serta operasional secara efektif dan efisien pada lembaga filantropi islam.

2. Secara Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat membantu terkait dengan rekomendasi strategi yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS dengan memanfaatkan teknologi digital dalam penggunaan media sosial pada Lembaga Filantropi Islam melalui penerapan serta dampaknya, dan dapat menjadi sumber referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Optimalisasi menjadi penekanan yang fundamental dalam penelitian ini dengan mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui penerapan *digital fundraising* berbasis media sosial di LAZISMU Ponorogo. Ruang lingkup penelitian yang akan membahas tentang optimalisasi *digital fundraising* berbasis media sosial di LAZISMU Ponorogo, hal ini yang akan mencakup pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta penerapan *digital fundraising*, kemudian dampak penerapan *digital fundraising* berbasis media sosial yang dihasilkan.

F. Definisi Istilah

1. Optimalisasi

Optimalisasi mencakup proses pengelolaan terhadap sesuatu untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup

pengelolaan terhadap sesuatu yang sudah ada atau belum ada sehingga memaksimalkan suatu kondisi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hidayat & Irvanda, 2022). Dalam konteks penelitian ini optimalisasi merujuk kepada *digital fundraising* zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berbasis media sosial di LAZISMU Ponorogo.

2. Digital Fundraising

Digital fundraising sebuah proses, metode, tindakan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui pemanfaatan teknologi digital atau berbasis online. Secara umum *digital fundraising* mencakup semua kegiatan yang diterapkan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi digital untuk mendapatkan sumber daya seperti dana ataupun hal lain sesuai dengan tujuan yang didapatkan dari individu, kelompok, atau organisasi (Setiawan et al., 2024).

3. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Zakat diartikan pengeluaran harta atau benda dengan takaran dan jenis harta tertentu yang kemudian didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan infaq bentuk pengeluaran harta atau benda tanpa batasan takaran dan jenis harta, yang ditujukan untuk membantu orang yang membutuhkan serta mendukung kegiatan sosial. Kemudian sedekah pengeluaran secara sukarela terhadap sesuatu yang lingkupnya lebih luas secara materi (harta dan benda) dan non-materi (tindakan, perbuatan, senyuman, atau hal

kebaikan lainnya) ditujukan untuk membantu kepada orang yang membutuhkan (Fathimatuzzahra & Indriany, 2024).

4. Media Sosial

Media sosial sebuah sarana komunikasi berbasis media online yang digunakan untuk berinteraksi sosial, berbagai informasi serta menciptakan dan menyebarkan berbagai konten secara mudah melalui berbagai platform digital seperti penggunaan aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan Youtube. Media sosial digunakan masyarakat global untuk berpartisipasi, berkolaborasi serta bekerja sama dalam ruang digital (Rafiq, 2020).

5. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat secara penuh dalam pemberdayaan kepada masyarakat, melalui penggunaan dana ZIS secara produktif atau dana lainnya dari sebuah lembaga, individu, atau organisasi masyarakat. LAZISMU sebagai institusi pengelola dana ZIS secara modern yang dapat mendistribusikan dana ZIS menjadi sebuah penyelesai masalah (*problem solver*) sosial di masyarakat yang terus berkembang (LAZISMU, 2025).